



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/2 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 perlu menunjuk pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berhalangan, dapat menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan atau Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana.

fd

KEEMPAT : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,






DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, S.E., M.Si. NIP. 19610812 198603 019	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		f
2.	HENI RUSIANTI, S.E. NIP. 19690420 199303 2 003	Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		R.
3.	TRIAN APTININGSIH, S.Sos., M.M. NIP. 19730410 199402 2 004	Kasubbid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		R

 BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 